

**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

NOMOR: 988.1 /HK.01.01/KT/12/2024

TENTANG

**INFORMASI TERKAIT DOKUMEN LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 8
TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Informasi Terkait Dokumen Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2019 Nomor 1147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2022 Nomor 17);
- 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : INFORMASI TERKAIT DOKUMEN LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

- KETIGA : Pada saat Penetapan ini mulai berlaku, Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020 tentang Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Dikecualikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 31 Desember 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI**



LITA GUSTINA

INFORMASI TERKAIT DOKUMEN LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Informasi	Jangka Waktu Pengecualian	Keterangan
1.	Formulir Model A.1 Laporan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
2.	Formulir Model A.2 Temuan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
3.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
4.	Formulir Model A.3.1 Tanda Bukti Perbaikan Laporan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
5.	Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
6.	Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
7.	Formulir Model A.5 Pelimpahan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
8.	Formulir Model A.6 Informasi Awal Laporan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
9.	Formulir Model A.6.1 Berta Acara Keterangan Informasi Awal	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
10.	Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
11.	Formulir Model A.8 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
12.	Formulir Model A.9 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
13.	Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
14.	Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
15.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
16.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
17.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	

18.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang- undangan Lainnya	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	
19.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi (nama Pelapor/Penemu)

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMOR 01 TAHUN 2024

Pada hari ini, Sabtu tanggal 14 bulan Desember tahun 2024 telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik secara Luring dan Daring sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Negatif Jika Informasi Dibuka	Konsekuensi Positif Jika Informasi Ditutup	Jangka Waktu
1.	Formulir Model A.1 Laporan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika Formulir Model A.1 dibuka dapat mengungkap informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Formulir A.1 merupakan dokumen intra dan antar Bawaslu daerah yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	Untuk melindungi dokumen intra dan antar Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dengan lembaga negara lain yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)
		Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>jo</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan <i>jo</i> . Pasal 16 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Jika Formulir Model A.1 dibuka dapat mengungkap data pribadi yaitu alamat, nomor telp/HP, dan email dari pelapor, terlapor, dan saksi.	Untuk melindungi data pribadi data pribadi yaitu alamat, nomor telp/HP, dan email dari pelapor, terlapor, dan saksi yang pada prinsipnya bersifat rahasia.	

		Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Jika Formulir Model A.1 dibuka dapat menyebabkan terganggunya proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah	Untuk mencegah potensi terganggunya proses penanganan dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah, antara lain potensi intimidasi kepada petugas, pelapor, terlapor, dan saksi, perusakan/penghilangan/manipulasi barang bukti; perusakan sarana dan prasarana untuk penanganan pelanggaran, dan lain-lain.	
2.	Formulir Model A.2 Temuan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika Formulir Model A.2 dibuka dapat mengungkap informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Formulir A.2 merupakan dokumen intra dan antar Bawaslu daerah yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	Untuk melindungi dokumen intra dan antar Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dengan lembaga negara lain yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)
		Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>jo</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan <i>jo</i> . Pasal 16 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Jika Formulir Model A.2 dibuka dapat mengungkap data pribadi yaitu alamat pengawas yang menemukan dugaan pelanggaran; alamat dan nomor telp/HP terlapor; alamat dan nomor telp/HP saksi.	Untuk melindungi data pribadi yaitu alamat pengawas yang menemukan dugaan pelanggaran; alamat dan nomor telp/HP terlapor; alamat dan nomor telp/HP saksi yang pada prinsipnya bersifat rahasia.	
		Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Jika Formulir Model A.2 dibuka dapat menyebabkan terganggunya proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah	Untuk mencegah potensi terganggunya proses penanganan dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah, antara lain potensi intimidasi kepada petugas, pelapor, terlapor, dan saksi, perusakan/penghilangan/manipulasi barang bukti; perusakan sarana dan	

				prasarana untuk penanganan pelanggaran, dan lain-lain.	
3.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika Formulir Model A.3 dibuka dapat mengungkapkan informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Formulir A.3 merupakan dokumen intra dan antar Bawaslu daerah yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	Untuk melindungi dokumen intra dan antar Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dengan lembaga negara lain yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)
		Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>jo</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan <i>jo</i> . Pasal 16 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Jika Formulir Model A.3 dibuka dapat mengungkapkan data pribadi pelapor yaitu nama, tempat tanggal lahir; alamat; nomor telepon/HP pelapor	Untuk melindungi data pribadi yaitu nama, tempat tanggal lahir; alamat; nomor telepon/HP pelapor yang pada prinsipnya bersifat rahasia.	
		Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Jika Formulir Model A.3 dibuka dapat menyebabkan terganggunya proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah	Untuk mencegah potensi terganggunya proses penanganan dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah, antara lain potensi intimidasi kepada petugas, pelapor, terlapor, dan saksi, perusakan/penghilangan/manipulasi barang bukti; perusakan sarana dan prasarana untuk penanganan pelanggaran, dan lain-lain.	

4.	Formulir Model A.3.1 Tanda Bukti Perbaikan Laporan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika Formulir Model A.3.1 dibuka dapat mengungkap informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Formulir A.3 merupakan dokumen intra dan antar Bawaslu daerah yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	Untuk melindungi dokumen intra dan antar Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dengan lembaga negara lain yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)
		Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>jo</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan <i>jo</i> . Pasal 16 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Jika Formulir Model A.3.1 dibuka dapat mengungkap data pribadi pelapor yaitu nama, tempat tanggal lahir; alamat; nomor telepon/HP pelapor	Untuk melindungi data pribadi yaitu nama, tempat tanggal lahir; alamat; nomor telepon/HP pelapor yang pada prinsipnya bersifat rahasia.	
		Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Jika Formulir Model A.3.1 dibuka dapat menyebabkan terganggunya proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah	Untuk mencegah potensi terganggunya proses penanganan dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah, antara lain potensi intimidasi kepada petugas, pelapor, terlapor, dan saksi, perusakan/penghilangan/manipulasi barang bukti; perusakan sarana dan prasarana untuk penanganan pelanggaran, dan lain-lain.	

5.	Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika Formulir Model A.4 dibuka dapat mengungkap informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Formulir A.4 merupakan dokumen intra dan antar Bawaslu daerah yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	Untuk melindungi dokumen intra dan antar Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dengan lembaga negara lain yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)
		Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>jo</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan <i>jo</i> . Pasal 16 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Jika Formulir Model A.4 dibuka dapat mengungkap data pribadi pelapor yaitu nama, alamat, pekerjaan pelapor	Untuk melindungi data pribadi yaitu nama, alamat, pekerjaan pelapor yang pada prinsipnya bersifat rahasia.	
		Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Jika Formulir Model A.4 dibuka dapat menyebabkan terganggunya proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah	Untuk mencegah potensi terganggunya proses penanganan dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah, antara lain potensi intimidasi kepada petugas, pelapor, terlapor, dan saksi, perusakan/penghilangan/manipulasi barang bukti; perusakan sarana dan prasarana untuk penanganan pelanggaran, dan lain-lain.	

6.	Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika Formulir Model A.4.1 dibuka dapat mengungkap informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Formulir A.4.1 merupakan dokumen intra dan antar Bawaslu daerah yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	Untuk melindungi dokumen intra dan antar Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dengan lembaga negara lain yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)
		Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Jika Formulir Model A.4.1 dibuka dapat menyebabkan terganggunya proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah	Untuk mencegah potensi terganggunya proses penanganan dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah, antara lain potensi intimidasi kepada petugas, pelapor, terlapor, dan saksi, perusakan/penghilangan/manipulasi barang bukti; perusakan sarana dan prasarana untuk penanganan pelanggaran, dan lain-lain.	
7.	Formulir Model A.5 Pelimpahan	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika Formulir Model A.5 dibuka dapat mengungkap informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Formulir A.5 merupakan dokumen intra dan antar Bawaslu daerah yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	Untuk melindungi dokumen intra dan antar Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dengan lembaga negara lain yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)
		Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Jika Formulir Model A.5 dibuka dapat menyebabkan terganggunya proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah	Untuk mencegah potensi terganggunya proses penanganan dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah, antara lain potensi intimidasi kepada petugas,	

				pelapor, terlapor, dan saksi, perusakan/penghilangan/manipulasi barang bukti; perusakan sarana dan prasarana untuk penanganan pelanggaran, dan lain-lain.	
8.	Formulir Model A.6 Informasi Awal Laporan	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika Formulir Model A.6 dibuka dapat mengungkapkan informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Formulir A.6 merupakan dokumen intra dan antar Bawaslu daerah yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	Untuk melindungi dokumen intra dan antar Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dengan lembaga negara lain yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)
		Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Jika Formulir Model A.6 dibuka dapat menyebabkan terganggunya proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah	Untuk mencegah potensi terganggunya proses penanganan dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah, antara lain potensi intimidasi kepada petugas, pelapor, terlapor, dan saksi, perusakan/penghilangan/manipulasi barang bukti; perusakan sarana dan prasarana untuk penanganan pelanggaran, dan lain-lain.	
9.	Formulir Model A.6.1 Berta Acara Keterangan Informasi Awal	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika Formulir Model A.6.1 dibuka dapat mengungkapkan informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Formulir A.6.1 merupakan dokumen intra	Untuk melindungi dokumen intra dan antar Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dengan lembaga negara lain yang bersifat rahasia untuk penanganan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)

			dan antar Bawaslu daerah yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	
		Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>jo</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan <i>jo</i> . Pasal 16 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Jika Formulir Model A.6.1 dibuka dapat mengungkap data pribadi pelapor yaitu nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama pelapor	Untuk melindungi data pribadi yaitu nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama pelapor yang pada prinsipnya bersifat rahasia.	
		Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Jika Formulir Model A.6.1 dibuka dapat menyebabkan terganggunya proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah	Untuk mencegah potensi terganggunya proses penanganan dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah, antara lain potensi intimidasi kepada petugas, pelapor, terlapor, dan saksi, perusakan/penghilangan/manipulasi barang bukti; perusakan sarana dan prasarana untuk penanganan pelanggaran, dan lain-lain.	
10.	Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika Formulir Model A.7 dibuka dapat mengungkap informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Formulir A.7 merupakan dokumen intra dan antar Bawaslu daerah yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan	Untuk melindungi dokumen intra dan antar Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dengan lembaga negara lain yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)

			pelanggaran pemilihan kepala daerah.		
		Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Jika Formulir Model A.7 dibuka dapat menyebabkan terganggunya proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah	Untuk mencegah potensi terganggunya proses penanganan dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah, antara lain potensi intimidasi kepada petugas, pelapor, terlapor, dan saksi, perusakan/penghilangan/manipulasi barang bukti; perusakan sarana dan prasarana untuk penanganan pelanggaran, dan lain-lain.	
11.	Formulir Model A.8 Keterangan/ Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika Formulir Model A.8 dibuka dapat mengungkap informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Formulir A.8 merupakan dokumen intra dan antar Bawaslu daerah yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	Untuk melindungi dokumen intra dan antar Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dengan lembaga negara lain yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)
		Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Jika Formulir Model A.8 dibuka dapat menyebabkan terganggunya proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah	Untuk mencegah potensi terganggunya proses penanganan dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah, antara lain potensi intimidasi kepada petugas, pelapor, terlapor, dan saksi, perusakan/penghilangan/manipulasi barang bukti; perusakan sarana dan	

				prasarana untuk penanganan pelanggaran, dan lain-lain.	
12.	Formulir Model A.9 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika Formulir Model A.9 dibuka dapat mengungkap informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Formulir A.9 merupakan dokumen intra dan antar Bawaslu daerah yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	Untuk melindungi dokumen intra dan antar Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dengan lembaga negara lain yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)
		Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Jika Formulir Model A.9 dibuka dapat menyebabkan terganggunya proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah	Untuk mencegah potensi terganggunya proses penanganan dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah, antara lain potensi intimidasi kepada petugas, pelapor, terlapor, dan saksi, perusakan/penghilangan/manipulasi barang bukti; perusakan sarana dan prasarana untuk penanganan pelanggaran, dan lain-lain.	
13.	Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika Formulir Model A.10 dibuka dapat mengungkap informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Formulir A.10 merupakan dokumen intra dan antar Bawaslu daerah yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan	Untuk melindungi dokumen intra dan antar Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dengan lembaga negara lain yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)

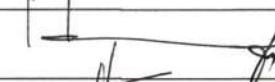
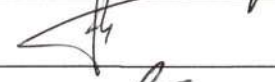
			pelanggaran pemilihan kepala daerah.		
		Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>jo</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan <i>jo</i> . Pasal 16 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Jika Formulir Model A.10 dibuka dapat mengungkap data pribadi pelapor yaitu nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, agama pelapor	Untuk melindungi data pribadi yaitu nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, agama pelapor yang pada prinsipnya bersifat rahasia.	
		Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Jika Formulir Model A.10 dibuka dapat menyebabkan terganggunya proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah	Untuk mencegah potensi terganggunya proses penanganan dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah, antara lain potensi intimidasi kepada petugas, pelapor, terlapor, dan saksi, perusakan/penghilangan/manipulasi barang bukti; perusakan sarana dan prasarana untuk penanganan pelanggaran, dan lain-lain.	
14.	Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika Formulir Model A.11 dibuka dapat mengungkap informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Formulir A.11 merupakan dokumen intra dan antar Bawaslu daerah yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan	Untuk melindungi dokumen intra dan antar Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dengan lembaga negara lain yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)

			pelanggaran pemilihan kepala daerah.		
		Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>jo</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan <i>jo</i> . Pasal 16 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Jika Formulir Model A.11 dibuka dapat mengungkap data pribadi pelapor yaitu nama, alamat, pekerjaan pelapor dan terlapor	Untuk melindungi data pribadi yaitu nama, alamat, pekerjaan pelapor dan terlapor yang pada prinsipnya bersifat rahasia.	
		Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Jika Formulir Model A.6.1 dibuka dapat menyebabkan terganggunya proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah	Untuk mencegah potensi terganggunya proses penanganan dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah, antara lain potensi intimidasi kepada petugas, pelapor, terlapor, dan saksi, perusakan/penghilangan/manipulasi barang bukti; perusakan sarana dan prasarana untuk penanganan pelanggaran, dan lain-lain.	
15.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika Formulir Model A.13 dibuka dapat mengungkap informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	Untuk melindungi dokumen intra dan antar Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dengan lembaga negara lain yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)

16.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika Formulir Model A.14 dibuka dapat mengungkapkan informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	Untuk melindungi dokumen intra dan antar Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dengan lembaga negara lain yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)
17.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika Formulir Model A.15 dibuka dapat mengungkapkan informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Formulir A.15 merupakan dokumen intra dan antar Bawaslu daerah yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	Untuk melindungi dokumen intra dan antar Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dengan lembaga negara lain yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)
18.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika Formulir Model A.16 dibuka dapat mengungkapkan informasi yang pada prinsipnya bersifat rahasia untuk penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Formulir A.16 merupakan dokumen intra dan antar Bawaslu daerah yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	Untuk melindungi dokumen intra dan antar Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dengan lembaga negara lain yang bersifat rahasia untuk penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)
19.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Jika Formulir Model A.17 dibuka dapat menyebabkan terganggunya proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah	Untuk mencegah potensi terganggunya proses penanganan dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah, antara lain potensi intimidasi kepada petugas, pelapor, terlapor, dan saksi, perusakan/penghilangan/manipulasi	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)

				barang bukti; perusakan sarana dan prasarana untuk penanganan pelanggaran, dan lain-lain.	
--	--	--	--	---	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh yang mengisi daftar hadir secara luring maupun secara daring yang dilampirkan dalam lampiran:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Lita Gustina	Kepala Pusdata	Pusat Data dan Informasi	
2	MS. Anang	TA	Bawaslu RI	
3	Muhana Taufik	Subur PPID	Bawaslu RI	
4	Arbain	Direktur	Ters Indonesia Consulting	
5	Yusti E	Kepala Biro fpp	Bawaslu RI	
6	Bachtar	TA	Bawaslu RI	
7				
8	Fauzan Sojica	Koordinator BLC Mady	Persefin	
9				
10	Faried Huda	Stat PPID	Pusat Data dan Informasi	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



RAHMAT BAGJA

Rapat Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan Report

Form: Rapat Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan - 14 Desember 2024

Nama Lengkap	Unit Kerja/Instansi	Jabatan	Tanda Tangan	Added Time
Arbain	Tera Indonesia Consulting	Direktur		14-Dec-2024 15:44:24
Yusfitriadi	Visi Nusanfara	Direktur		14-Dec-2024 15:26:58
Andi Syahbudin	Biro Hukum dan Humas	Analisis Hukum		14-Dec-2024 15:03:40
Dr.Fitrinela Patonangi,S.H.,M.H	Universitas Sawerigading Makassar	Dosen		14-Dec-2024 15:03:36
Moh Sitoh Anang	Bawaslu RI			14-Dec-2024 15:02:09
M fajar subhi a k arif		Praktisi hukum		14-Dec-2024 14:25:27
Dr.Fitrinela Patonangi,S.H.,M.H	Universitas Sawerigading Makassar	Dosen		14-Dec-2024 14:16:16
Nuke Kus Yuanita	Pusdatin Bawaslu RI	Staf		14-Dec-2024 14:11:06
Lita Gustina	Pusat Data dan Informasi Bawaslu RI	Kepala Pusat Data dan Informasi		14-Dec-2024 14:09:39